



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Kyai Jebat No. 35 Demak Kode Pos 59511

Telepon (0291) 685715 Faximile (0291) 685935 Email : dinperkim.kabdemak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 050 / 48.1 / 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang:** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.

- Mengingat:** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
7. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 19 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4698);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2006 nomor 8 seri E nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 65 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama 2021 di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 18 Januari 2021

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Demak



AKHMAD SUGIHARTO, ST, MT.

Pembina Tk. I

NIP. 19730517 199803 1 007

Lampiran : SK Kepala Dinperkim Kab. Demak
 Nomor : 050 / 48.1 / 2021
 Tanggal : 18 Januari 2021
 Tentang : Penetapan IKU 2021 di Lingkungan
 Dinperkim Kab. Demak

Nama Dinas : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman
 Fungsi : 1. Perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 2. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran RPJMD	Sasaran Restra	IKU Dinperkim	Bidang Urusan	Definisi Operasional	Sumber Data	Keterangan (Formulasi Perhitungan)	Alasan Pemilihan Indikator	Target 2021 (%)
1	Terperuhnya sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan	Meningkatnya penyediaan hunian yang layak, sehat dan terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin	Persentase Rumah Layak Huni	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Merujuk pada jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang ada pada PBDT tahun 2015.	Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, DINPERKIM	$\frac{\sum \text{Rumah Layak Huni}}{\sum \text{Jumlah Rumah}} \times 100\%$	Permendagri Nomor: 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	73,56
			Persentase luasan kumuh yang tertangani	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Merujuk pada luas kawasan kumuh yang tertangani. Luas kawasan kumuh tahun 2017 mengacu pada SK	Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, DINPERKIM	$= \frac{\text{Luas Permukiman Kumuh yang Tertangani di Kabupaten Demak}}{\text{Luas Permukiman Kumuh yang Telah Ditetapkan di Kabupaten Demak}} \times 100\%$	Permendagri Nomor: 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang	100

			<p>kumuh Nomor : 475.26/319 Kab. Demak tahun 2016.</p>			<p>Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</p>	
2	<p>Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana, sarana dan utilitas (PSU) di kawasan permukiman yang sesuai dengan standar nasional sebagai penunjang kegiatan masyarakat</p>	<p>Persentase Infrastruktur perdesaan kondisi baik</p>	<p>Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>	<p>Variabel yang digunakan dalam menghitung kinerja pembangunan infrastruktur perdesaan adalah panjang jalan, talud lingkungan dan jembatan kondisi baik.</p>	<p>RPJMD, DINPERKIM</p>	<p>Jumlah Rata-rata Infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik</p>	<p>Perda Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021</p> <p>85</p>

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak



AKHMAD SUGIHARTO, ST, MT.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19730517 199803 1 007